



PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) TAHUN 2024



**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK
MADRASAH
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)
MADRASAH**

Disahkan di : Gresik

Pada Tanggal : 2023

Pengawas Madrasah
Kemenag Gresik,

Kepala
Kec.

Stempel

.....
NIP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru, dalam merencanakan PKB guru diperlukan Asesmen Guru. Asesmen guru diperlukan untuk mengetahui kompetensi dan kinerja awal guru sebelum melaksanakan PKB. Bentuk asesmen guru terdiri dari asesmen kompetensi guru (AKG) dan penilaian kinerja guru (PKG). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, dan jabatannya.

PKG digunakan untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kompetensinya sebagai pendidik profesional. PKG merupakan bagian dari proses untuk meyakinkan semua pihak bahwa setiap guru adalah seorang profesional yang sangat memperhatikan peserta didik untuk memperoleh kesempatan terbaik agar dapat berkembang sesuai kapasitas dan potensi masing-masing.

Profesi guru masih sangat diminati oleh masyarakat, apalagi setelah adanya kebijakan pemerintah tentang sertifikasi yang memberikan tunjangan jabatan sebesar satu kali gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang cukup menjanjikan, disisi lain pemerintah juga menuntut guru untuk profesional dalam bekerja. Menurut Mulyasa (2013), sebaiknya peningkatan mutu pendidikan ditunjang oleh guru profesional yang bermutu, yang dapat memerankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui proses pembelajaran yang berkualitas pula.

Pengukuran kinerja suatu lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Untuk melakukan evaluasi dan merencanakan pendidikan masa depan diperlukan pengukuran kinerja secara tepat, khususnya terhadap kinerja guru sebagai pelaksana bahkan ujung tombak pendidikan. Dalam hal ini, berbagai informasi diperlukan untuk menjamin bahwa layanan pendidikan dan pembelajaran telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pendidik dalam hal ini guru tidak hanya mempunyai tanggung jawab langsung kepada atasannya akan tetapi juga kepada orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. Kinerja mereka, baik maupun buruk, harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Apalagi bila diingat yang memperkerjakan guru, mereka berkewajiban mengadakan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Madrasah/Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan fungsional guru dan Angka kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru ;
12. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1843 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Guru Madrasah.

C. Fokus Permasalahan

Penilaian kinerja guru (PKG) dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh gambaran tentang pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, yang ditunjukkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam melaksanakan pembelajaran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses.

D. Tujuan

Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah.
2. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.
3. Menentukan persentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah yang dilakukannya pada tahun berjalan.
4. Menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai guru profesional.

E. Manfaat

Dengan dilaksanakannya Penilaian Kinerja Guru (PKG) diharapkan para guru dapat mengambil manfaat dari kegiatan tersebut, diantara manfaat yang bisa diambil dari kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG) ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi tingkat kualitas kinerja guru dalam melaksanakan tugas utamanya serta tingkat kualitas kinerja guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah
2. Untuk memotivasi guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kompetensinya sebagai pendidik profesional
3. Untuk membantu guru dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada kompetensi tertentu sesuai keperluan melalui PKB

F. Waktu Pelaksanaan

Demi terlaksananya kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG) di Madrasah berjalan dengan baik dan efektif, maka pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Guru ditentukan mulai tanggal sampai 2023

G. Pelaksana Penilaian Kinerja

Kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dilaksanakan oleh Tim Penilai PKG yang terdiri dari

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. Monitoring Penilaian Kinerja

Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata *job performance* yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya baik sebagai guru, wakil kepala madrasah, maupun kepala madrasah.

Kinerja diartikan juga sebagai tingkat atau derajat pelaksanaan tugas seseorang atas dasar kompetensi yang dimilikinya. Istilah kinerja tidak dapat dipisahkan dengan bekerja karena kinerja merupakan hasil dari proses bekerja. Dalam konteks tersebut maka kinerja adalah hasil kerja dalam mencapai suatu tujuan atau persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat dimaknai sebagai ekspresi potensi seseorang berupa perilaku atau cara seseorang dalam melaksanakan tugas, sehingga menghasilkan suatu produk (hasil kerja) yang merupakan wujud dari semua tugas serta tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Kinerja dapat ditunjukkan seseorang misalnya guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah, dapat pula ditunjukkan pada unit kerja atau organisasi tertentu misalnya sekolah, lembaga pendidikan, kursus-kursus, dan lain lain. Atas dasar itu maka kinerja diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggungjawab-nya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Laporan ini difokuskan pada Monitoring Hasil Kinerja Guru Madrasah.

B. Prinsip Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja Guru (PKG) tahun 2023 memiliki prinsip sebagai berikut :

1. *Relevance*, artinya aspek-aspek yang diukur dalam Monitoring kinerja terkait dengan pekerjaannya baik input, proses, maupun outputnya (hasil kerja yang tercapai).
2. *Sensitivity*, artinya sistem evaluasi yang digunakan peka dalam membedakan antara kepala madrasah, wakil kepala madrasah, kepala lab/perpustakaan yang berprestasi tinggi dengan yang berprestasi rendah.
3. *Reliability*, artinya alat dan sistem monitoring yang digunakan dapat diandalkan, dipercaya sebagai tolok ukur yang obyektif, akurat, dan konsisten.

4. *Acceptability*, artinya sistem monev yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima oleh pihak penilai ataupun pihak yang dinilai dan memfasilitasi komunikasi aktif dan konstruktif antara keduanya.
5. *Practicality*, artinya semua instrument monev termasuk pengolahan dan analisis hasil penilaian mudah digunakan

C. Metode Penilaian Kinerja

Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait Penilaian Kinerja Guru adalah:

1. Dokumenter yaitu Pengumpulan data atau dokumen yang dimiliki Madrasah dari hasil kinerja baik kepala, mempunyai atau tidak ? apakah dokumen yang ada sesuai standar atau tidak ? benar atau tidak .Di data atau dokumen yang ada oleh petugas di dilakukan identifikasi lalu diverifikasi, diklarifikasi dan selanjutnya dilakukan validasi.
2. Observasi, ialah kunjungan ke tempat kegiatan secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau obyek yang ada diobservasi dan dapat dilihat. Semua kegiatan dan obyek yang ada serta kondisi penunjang yang ada mendapat perhatian secara langsung
3. Angket, Instrumen yang disiapkan untuk mendapatkan informasi dari tujuan yang telah ditetapkan.
4. Interview, kegiatan ini dilakukan langsung face to face dengan pembuat dokumen administrasi.
5. Focus Group Discussion (FGD), adalah proses menyamakan persepsi melalui urun rembuk terhadap sebuah permasalahan atau substansi tertentu sehingga diperoleh satu kesamaan (frame) dalam melihat dan mensikapi hal-hal yang dimaksud.

D. Madrasah Sasaran dan Indikator Kinerja

1. Madrasah Sasaran

Pada pelaksanaan program Penilaian Kinerja Guru (PKG) tahun 2023 ini Madrasah yang menjadi sasaran kegiatan tersebut adalah semua madrasah yang berada dalam naungan Kementerian Agama terutama Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

2. Indikator Kinerja Supaya kegiatan Penilaian Kinerja Guru (PKG) tahun 2023 ini dapat mencapai tujuan yang maksimal, maka disusunlah beberapa indikator kinerja, yaitu ;

INDIKATOR	SKOR		
	Tidak ada bukti (Tidak terpenuhi)	Terpenuhi sebagian	Seluruhnya terpenuhi
	0	1	2
Kompetensi 1 : Mengetahui karakteristik peserta didik			
1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya.			
2. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.			
3. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya.			
Total skor untuk kompetensi 1		0	
Skor maksimum kompetensi 1 = jumlah indikator x 2		6	
Nilai = (total skor/12) x 100%		0,00	
Kompetensi 2 : Mengajar teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran			
1. Guru membagi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi.			
2. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut.			
3. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan pembelajaran.			
4. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik.			
5. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik.			
6. Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya.			
Total skor untuk kompetensi 2		0	
Skor maksimum kompetensi 2 = jumlah indikator x 2		12	
Nilai = (total skor/12) x 100%		0,00	
Kompetensi 3 : Pengembangan kurikulum			
1. Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum.			
2. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan.			
3. Guru mengembangkan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar			
4. Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran.			
5. Guru memilih materi pembelajaran yang a) sesuai dengan tujuan pembelajaran, b) tepat dan mutakhir, c) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, dan d) dapat dilaksanakan di kelas e) sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik.			
Total skor untuk kompetensi 3		0	
Skor maksimum kompetensi 3 = jumlah indikator x 2		10	
Nilai = (total skor/10) x 100%		0,00	

Kompetensi 4 : Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik				
1	Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap (termasuk pemberian informasi baru) yang mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya			
2	Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan.			
3	Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju/tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar			
4	Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik			
5	Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan mempertimbangkan waktu, bentuk kerja, urutan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik			
6	Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat dimanfaatkan secara produktif.			
7	Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktikkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain			
8	Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya			
9	Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio-visual (termasuk TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.			
Total skor untuk kompetensi 4		0		
Skor maksimum kompetensi 4 = jumlah indikator x 2		18		
Nilai = (total skor/22) x 100%		0,00		
Kompetensi 5 : Memahami dan mengembangkan potensi				
1	Guru mengenal hasil belajar berdasarkan aspek bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.			
2	Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk belajar sesuai dengan karakteristik dan pola belajar masing-masing.			
3	Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memaksimalkan daya kreatifitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik			
4	Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu			
5	Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar			
Total skor untuk kompetensi 5		0		
Skor maksimum kompetensi 5 = jumlah indikator x 2		10		
Nilai = (total skor/11) x 100%		0,00		
Kompetensi 6 : Komunikasi dengan peserta didik				
1	Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka.			
2	Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, tanpa terganggu, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut.			
3	Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa memperlukannya.			
4	Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menghubungkan kerja sama yang baik antar peserta didik			
5	Guru mendorong dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik			
Total skor untuk kompetensi 6		0		
Skor maksimum kompetensi 6 = jumlah indikator x 2		10		
Nilai = (total skor/12) x 100%		0,00		

Kompetensi 7 : Penilaian dan evaluasi			
1. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengukur kompetensi tertentu seperti yang terdapat dalam RPP.			
2. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.			
3. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kekompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan.			
4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membicarakannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya.			
Total skor untuk kompetensi 7	0		
Skor maksimum kompetensi 7 = jumlah indikator x 2	6		
Nilai = (total skor/10) x 100%	0,00		
Kompetensi 8 : Berindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia			
1. Guru mengamalkan dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar ideologi dan etika bagi semua warga Indonesia.			
2. Guru mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman sejawat tanpa memperhatikan perbedaan yang ada (misalnya: suku, agama, dan gender).			
Total skor untuk kompetensi 8	0		
Skor maksimum kompetensi 8 = jumlah indikator x 2	4		
Nilai = (total skor/10) x 100%	0,00		
Kompetensi 9 : Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan			
1. Guru bertindak luhur sopan dalam berbicara, berpenampilan, dan berbuat terhadap semua peserta didik, orang tua, dan teman sejawat.			
2. Guru mau membagi pengalamannya dengan teman sejawat, termasuk mengundang mereka untuk mengobservasi cara mengajarnya dan memberikan masukan.			
3. Guru mampu mengelola pembelajaran yang membuktikan bahwa guru dihormati oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik selalu memperhatikan guru dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.			
4. Guru bersikap dewasa dalam menerima masukan dari peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran.			
5. Guru berperilaku baik untuk mencitrakan nama baik madrasah.			
Total skor untuk kompetensi 9	0		
Skor maksimum kompetensi 9 = jumlah indikator x 2	10		
Nilai = (total skor/10) x 100%	0,00		
Kompetensi 10 : Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru			
1. Guru memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu.			
2. Jika guru harus meninggalkan kelas, guru mengaktifkan siswa dengan melakukan hal-hal produktif terkait dengan mata pelajaran, dan meminta guru piket atau guru lain untuk mengisi kelas.			
3. Guru memenuhi jam mengajar dan dapat melakukan semua kegiatan lain di luar jam mengajar berdasarkan ijin dan persetujuan pengelola madrasah.			
4. Guru meminta ijin dan memberitahu lebih awal, dengan memberikan alasan dan bukti yang sah jika tidak menghadiri kegiatan yang telah direncanakan, termasuk proses pembelajaran di kelas.			
5. Guru menyelesaikan semua tugas administratif dan non-pembelajaran dengan tepat waktu, sesuai standar yang ditetapkan.			
6. Guru memanfaatkan waktu luang selain mengajar untuk kegiatan yang produktif terkait dengan tugasnya.			
7. Guru memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah dan mempunyai prestasi yang berdampak positif terhadap nama baik sekolah.			
8. Guru merasa bangga dengan profesinya sebagai guru.			
Total skor untuk kompetensi 10	0		
Skor maksimum kompetensi 10 = jumlah indikator x 2	16		
Nilai = (total skor/16) x 100%	0,00		

Kompetensi 11 : Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif.			
1. Guru memperlakukan semua peserta didik secara adil, memberikan perhatian dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing, tanpa membedakan faktor personal			
2. Guru menjalin hubungan baik dan peduli dengan teman sejawat (bersifat inklusif), serta berkontribusi positif terhadap semua diskusi formal dan informal terkait dengan pekerjaannya.			
3. Guru sering berinteraksi dengan peserta didik dan tidak membatasi perhatiannya hanya pada kelompok tertentu (misalnya: peserta didik yang pandai, kaya, berasal dari daerah yang sama dengan guru).			
Total skor untuk kompetensi 11	0		
Skor maksimum kompetensi 11 = jumlah indikator x 2	6		
Nilai = (total skor/ 6) x 100%	0,00		
Kompetensi 12 : Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat			
1. Guru menyampaikan informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan potensi peserta didik kepada orang tuanya, baik dalam pertemuan formal maupun tidak formal antara guru dan orang tua, teman sejawat, dan dapat menunjukkan buktinya.			
2. Guru ikut berperan aktif dalam kegiatan di luar pembelajaran yang diselenggarakan oleh sekolah dan masyarakat dan dapat memberikan bukti keikutsertaannya.			
Total skor untuk kompetensi 12	0		
Skor maksimum kompetensi 12 = jumlah indikator x 2	4		
Nilai = (total skor/ 4) x 100%	0,00		
Kompetensi 13 : Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.			
1. Guru mengintegrasikan materi pembelajaran dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits.			
2. Guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan mempekerjakan alih bahasa yang diperlukan.			
3. Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, akurat, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran.			
Total skor untuk kompetensi 13	0		
Skor maksimum kompetensi 13 = jumlah indikator x 2	6		
Nilai = (total skor/ 6) x 100%	0,00		
Kompetensi 14 : Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif			
1. Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri.			
2. Guru memiliki jurnal pembelajaran, catatan masukan dari kolega atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya.			
3. Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program			
4. Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKR dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya.			
5. Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan aktif dalam melaksanakan PKR.			
6. Guru dapat memanfaatkan TK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKR.			
Total skor untuk kompetensi 14	0		
Skor maksimum kompetensi 14 = jumlah indikator x 2	12		
Nilai = (total skor/ 12) x 100%	0,00		

E. Proses dan Tahapan Penilaian Kinerja

Dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) tahun 2023 diharapkan bisa berjalan dengan baik, maka berikut kami susun langkah langkah proses dan tahapan monitoring evaluasi kegiatan sebagai berikut :

1. Kumpulkan dokumen perangkat pembelajaran dari guru sebelum pengamatan pembelajaran, catatan hasil pengamatan selama dan sesudah pembelajaran, serta catatan kemajuan dan hasil belajar peserta didik.
2. Baca dengan cermat butir penilaian kinerja dan rubrik penilaian dan selanjutnya bandingkan hasil analisis dokumen sebelum pengamatan pembelajaran, catatan hasil pengamatan selama dan sesudah pembelajaran, serta catatan kemajuan dan hasil belajar peserta didik, untuk menetapkan butir penilaian kinerja terpenuhi atau tidak.
3. Jika masing-masing butir dalam rubrik penilaian terpenuhi secara utuh, maka berikan nilai 2 dengan memberi tanda (X) pada kolom angka 2, dan jika masing-masing butir pernyataan tersebut hanya sebagian atau tidak utuh terpenuhi maka berikan nilai 1 dengan memberi tanda (X) pada kolom angka 1.

BAB III HASIL PENILAIAN KINERJA GURU

A. Identitas Guru Madrasah

REKAP DATA IDENTITAS GURU														
No	Nama Guru	NIP	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pend. Terakhir	Pangkat/Jabt/ Gol.	TMT Golongan	TMT Sebagai Guru	Masa Kerja	Mapel yang diampu	Tugas Tambahan			Total Jam
1	Drs. H. NURUL FATA	/	Gresik, 01 Januari 1959	Laki-laki	S1	Penata Muda, III/a	9 Juli 1986	9 Juli 1986	36 Tahun 2 Bulan	Sosiologi, Aswaja	0	-	-	21 Jam Tatap Muka
2	NUR ILMAWATI, S.E.	/	Gresik, 29583	Perempuan	S1	Penata Muda Tk. I, III/b	30 Desember 2011	10 Juli 2002	20 Tahun 2 Bulan	Ekonomi, Matematika	0	-	-	29 Jam Tatap Muka
3	Drs. H. MOCHAMMAD ICHSAN	/	Gresik, 23778	Laki-laki	S1	Penata Muda, III/a	11 Juli 2007	11 Juli 2007	15 Tahun 2 Bulan	Bahasa Indonesia	0	-	-	24 Jam Tatap Muka
4	MAWARDI, S.Pd.	/	Gresik, 23488	Laki-laki	S1	Pembina, IV/a	30 Desember 2011	8 Juli 1998	24 Tahun 2 Bulan	PPKn	0	-	-	12 Jam Tatap Muka
5	AGUS SUSANTHO, M.Pd.I.	/	Gresik, 31234	Laki-laki	S-2	Penata Muda, III/a	12 Juli 2006	12 Juli 2006	16 Tahun 2 Bulan	SKI, Geografi	Kepala Laboratorium	-	-	21 Jam Tatap Muka
6	NUR FARIDAH, S.Pd.I.	/	Gresik, 31348	Perempuan	S1	Penata Muda, III/a	18 Juli 2009	18 Juli 2009	13 Tahun 2 Bulan	Prakarya	0	-	-	12 Jam Tatap Muka
7	Hafidi Ahmad Anuf, S.Si.	/	Gresik, 33729	Laki-laki	S1	Penata Muda, III/a	15 Juli 2015	15 Juli 2015	7 Tahun 2 Bulan	PJOK	0	-	-	12 Jam Tatap Muka
8	H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I.	/	Gresik, 23568	Laki-laki	S1	Pembina, IV/a	30 Desember 2011	6 Juli 1988	34 Tahun 2 Bulan	Fiqh, Qurdits	Kepala Perpustakaan	-	-	24 Jam Tatap Muka

B. Rekap Nilai PKG Madrasah....

REKAP NILAI PKG											
No	Nama Guru	Nama Madrasah	Nilai PKG Guru Mata Pelajaran	Nilai PKG Guru Bimbingan Konseling	Nilai PKG Guru TIK	Nilai PKG Waka Kurikulum	Nilai PKG Waka Kesiswaan	Nilai PKG Waka Sarana dan Prasarana	Nilai PKG Waka Hubungan Masyarakat	Nilai PKG Kepala Laboratorium	Nilai PKG Kepala Perpustakaan
1	Drs. H. NURUL FATA	MA AL FATTAH	80,357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NUR ILMAWATI, S.E.	MA. AL FATTAH	91,071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Drs. H. MOCHAMMAD IQ	MA. AL FATTAH	83,929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MAWARDI, S.Pd.	MA. AL FATTAH	85,714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AGUS SUSANTHO, M.Pd.	MA. AL FATTAH	85,714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
6	NUR FARIDAH, S.Pd.I.	MA. AL FATTAH	87,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hafidi Ahmad Anuf, S.S	MA. AL FATTAH	87,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.	MA AL FATTAH	91,071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
9	SHOLAHUDDIN, S.T., S.P	MA Al Fattah	89,286	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALWI MUSTAÍN, S.Ag.	MA. AL FATTAH	85,714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	H. MUFADLOL HASAN, S.	MA. AL FATTAH	83,929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MARDIYANA RAHAYU, S.	MA. AL FATTAH	87,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	KHOIRUN NISAK, S.Pd.	MA. AL FATTAH	91,071	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	87,50	0,00
14	ABDULLAH NUHAN, M.M	MA. AL FATTAH	80,357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ABDULLAH SUYUTHI, S.T	MA. AL FATTAH	87,500	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00

C. Prioritas PKB Guru Madrasah

[illegible]

D. Rekap Angka Kredit Madrasah....

REKAP NILAI ANGKA KREDIT												
No.	Nama Guru	Nama Madrasah	AK Tugas Utama (tanpa Tugas Tambahan)	AK Tugas Guru BK	AK Tugas Guru TIK	AK GMP/GBK dg Tgs Tamb Waka Kurikulum	AK GMP/GBK dg Tgs Tamb Waka Kesiswaan	AK GMP/GBK dg Tgs Tamb Waka Sarpras	AK GMP/GBK dg Tgs Tamb Waka Humas	AK GMP/GBK dg Tgs Tamb Ka. Lab	AK GMP/GBK dg Tgs Tamb Ka. Perpus	JUMLAH AK
1	Drs. H. NURUL FATA	MA AL FATTAH	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
2	NUR ILMAWATI, S.E.	MA. AL FATTAH	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87
3	Drs. H. MOHAMMAD IG	MA. AL FATTAH	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
4	MAWARDI, S.Pd.	MA. AL FATTAH	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75
5	AGUS SUSANTHO, M.Pd.	MA. AL FATTAH	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	10,50
6	NUR FARIDAH, S.Pd.I.	MA. AL FATTAH	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
7	Hafidi Ahmad Anuf, S.Si.	MA. AL FATTAH	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
8	H. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.	MA AL FATTAH	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	33,47
9	SHOLAHUDDIN, S.T., S.P	MA Al Fattah	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50
10	ALWI MUSTAIN, S.Ag.	MA. AL FATTAH	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25
11	H. MUFADLOL HASAN, S.	MA. AL FATTAH	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
12	MARDIYANA RAHAYU, S.	MA. AL FATTAH	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
13	KHOIRUN NISAK, S.Pd.	MA. AL FATTAH	12,19	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	31,69
14	ABDULLAH NUHAN, M.M	MA. AL FATTAH	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
15	ABDULLAH SUYUTHI, S.T.	MA. AL FATTAH	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	10,50

E. Jadwal dan Berita Acara PKG MA...

Terlampir

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Tahun 2023 dapat disimpulkan:

1. Sejumlah guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan nilai diatas
.....
2. Sejumlah guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan nilai diatas
.....
3. ...% Lemah dalam bidang

B. Saran

1. Guru meningkatkan hasil kinerja terutama dalam penguasaan
agar nilai yang diperoleh lebih baik lagi.
2. Melaksanakan kegiatan Guna menunjang kompetensi guru yang saat ini
masih bernilai rendah.

C. Tindak lanjut

1. Mengadakan workshop dengan materi penyusunan RPP/Modul Ajar, perangkat
penilaian pembelajaran sesuai regulasi terbaru.
2. Melaksanakan pembinaan terkait tupoksi guru secara berkelanjutan.

LAMPIRAN :

1. Sosialisasi PKG (undangan, daftar hadir, notulen, foto)

2. SK Tim Penilai PKG

KOP MADRASAH

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH**
Nomor :

**SUSUNAN TIM PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)
MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2023 - 2024**

Kepala Madrasah Setelah :

Menimbang : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, maka di Madrasah perlu dilakukan penilaian kinerja guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim Penilai Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah / Madrasah;

- 6 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru;
Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1843 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Guru Madrasah;
- 10
- 11

Memperhatikan : Rapat Dinas Pembentukan Susunan Tim Penilaian Kinerja Guru (PKG) tahun pelajaran 2023 – 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Susunan Tim Penilai Kinerja Guru (PKG) Tahun Pelajaran 2023 – 2024 seperti pada lampiran I
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran madrasah
Ketiga : Apabila ada kekeliruan pada Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga terselesaikannya laporan kegiatan PKG.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal :
Kepala

.....

Lampiran I Surat Keputusan

Nomor :

Tentang: SUSUNAN TIM PENILAI PKG 2023 - 2024

SUSUNAN TIM PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)
MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2023 – 2024

No	Nama Penilai	Jabatan	Guru Yang Dinilai

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal :

Kepala

.....

3. Jadwal Pelaksanaan PKG

Jadwal Pelaksanaan Visitasi Penilaian Kinerja Guru Madrasah (PKG)

Nama Madrasah :

N o	Nama Guru	Kelas	Tanggal PKG	Jam	Penilai

Gresik, 2023

Kepala Madrasah,

.....

4. Berita Acara

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN VALIDASI PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023**

Pada hari ini **Senin** tanggal Bulan Tahun **2023** bertempat di;

Nama Madrasah : Madrasah.....

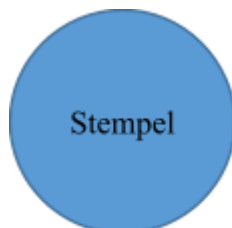
Alamat Madrasah : Jalan

Telah melaksanakan Validasi Penilaian Kinerja Guru (PKG) di Madrasah
oleh Pengawas Madrasah (*nama pengawas*)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pengawas,

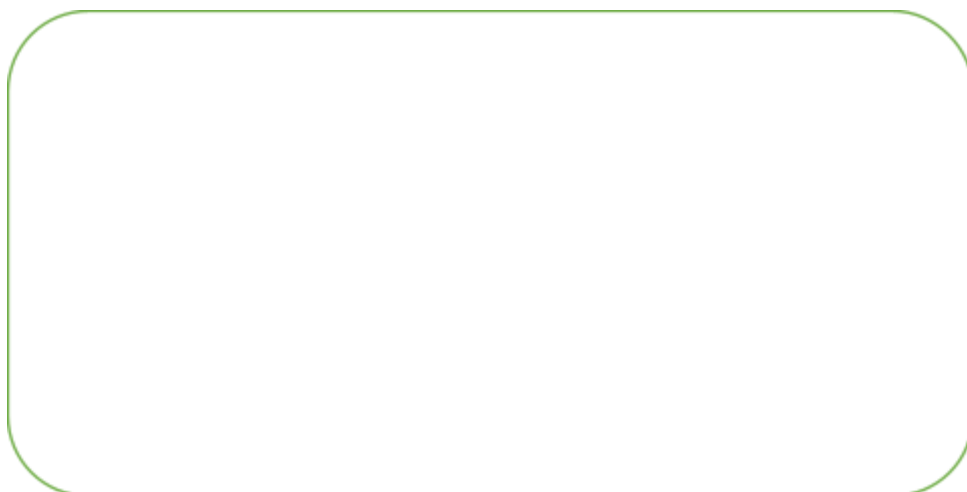
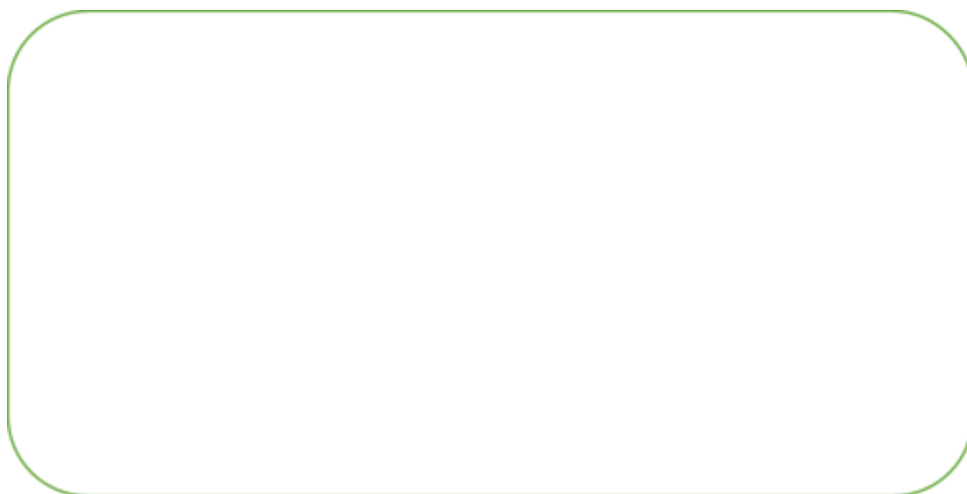
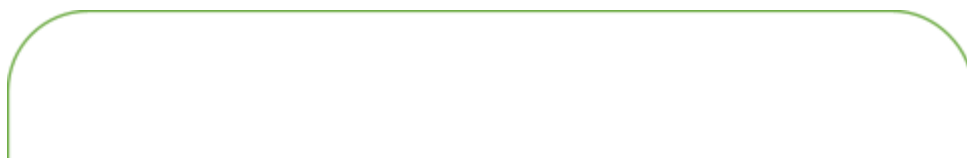
Kepala MA



.....
NIP

.....

5. Foto Kegiatan

A large, empty rounded rectangular box with a thin green border, intended for a photograph.A large, empty rounded rectangular box with a thin green border, intended for a photograph.A large, empty rounded rectangular box with a thin green border, intended for a photograph.